

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat saya memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penelitian karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 Oktober 2019

DIANATUL MAHMUDAH

NIM : 151100385

ABSTRAK

Nama: Dianatul Mahmudah, NIM: 151100385, Judul Skripsi: Cerai Gugat Suami Akibat KDRT dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Islam

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak yaitu (isteri) terhadap suami ke Pengadilan. Dalam KHI Pasal 116 ada beberapa alasan yang dapat terjadinya perceraian yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain serta suami melanggar taklik talak yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 (tiga) bulan lamanya. Namun faktanya pada lingkungan masyarakat banyak sekali suami yang telah melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak, padahal dalam hukum Islam salah satu kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya dan memberikan perlindungan kepada keluarganya .

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana hukum tentang KDRT dan tidak memberi nafkah? Bagaimana hukum gugat cerai suami akibat KDRT dan tidak memberi nafkah?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui hukum tentang KDRT dan tidak memberi nafkah. Untuk mengetahui hukum cerai gugat suami akibat KDRT dan tidak memberi nafkah.

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data menggunakan metode induktif yaitu sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi.

Kesimpulannya adalah: kekerasan terhadap isteri baik fisik, psikis/ psikologis serta kekerasan seksual yang mengakibatkan kerusakan organ reproduksi, pendarahan, trauma seks, maka dihukumi haram. Sedangkan tidak memberi nafkah kepada isteri padahal mampu baik nafkah lahir maupun batin maka dihukumi haram. Kemudian gugatan isteri terhadap suami yang diakibatkan oleh suami melakukan KDRT baik fisik, psikis/ psikologis dan kekerasan seksual dihukumi mubah (boleh). Suami yang tidak memberi nafkah lahir padahal mampu maka isteri boleh menggugatnya, sedangkan apabila kondisi suami tidak mampu secara finansial dalam memberi nafkah, isteri tidak patut mengajukan gugat cerai. Kemudian suami yang tidak mampu memberikan nafkah batin akibat adanya gangguan psikis, yang mengakibatkan ketika melakukan hubungan seksual tidak bisa secara optimal sehingga adanya kekecewaan kepada isteri sebaiknya diupayakan pengobatan dan tidak patut isteri melakukan gugatan perceraian.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**
Jl. Jend. Soedirman No. 30 Ciceri – Serang 42118 Banten

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Nomor : Nota Dinas | Kepada Yth, |
| Lam : 1 (satu) Eksemplar | Dekan Fakultas Syariah |
| Hal : Pengajuan Munaqasah | UIN“SMH” Banten |
| <u>a.n. Dianatul Mahmudah</u> | Di – |
| NIM: 151100385 | Tempat |

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari, Dianatul Mahmudah NIM: 151100385, yang berjudul: **“Cerai Gugat Suami Akibat KDRT dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Islam”** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 16 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe’i, M. Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M. HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

**CERAI GUGAT SUAMI AKIBAT KDRT DAN TIDAK
MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

DIANATUL MAHMUDAH

NIM : 151100385

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd

NIP. 196909061996032002

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI,

NIP. 19710325 200312 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP 195911191991031003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI

NIP. 197701202009011011

PERSEMBAHAN

"Ku persembahkan skripsi ini khusus untuk orang tuaku tercinta Abih Suganda dan Umi Siti yang tak pernah letih selalu memberikan perhatian, motivasi dan dukungan moral maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku.

Untuk Bii HJ. Ucu dan Bi Nung terimakasih atas dukungan moral maupun materil yang selalu ada untuk membantu Umi.

Dan juga untuk kakakku Muhammad Abdil Barri S.Pd, Adik-adikku Dianatul Mutradoh. Amd, Farm, Muhammad Balfa'qih dan Siti Nurul Kholisoh serta keluarga besarku, terimakasih telah memberikan support semangat dan dukungannya.

MOTTO

وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْإِلَّاهَ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ الْإِلَّاهَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 229)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Dianatul Mahmudah, Lahir di Kp. Bagu Desa Ciminyak Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak pada tanggal 25 September 1996. Penulis merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara, dari orang tua yang bernama Abih Suganda dan Umi Siti.

Adapun pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu SDN Sukanagara 01 selesai pada tahun 2008, kemudian penulis lanjutkan ke Sekolah di Tingkat SMP Nurul Madaany lulus pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan ke Tingkat SMK Nurul Madany lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015.

Selama menjadi Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis pernah aktif di organisasi baik internal maupun eksternal yakni, HMJ Hukum Keluarga, SEMA Fakultas Syari'ah dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini dibuat dan disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN “SMH” Banten.
2. Bapak Dr.H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberi motivasi pada penulis.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI, Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

4. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'I, Pembimbing I, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.HI, Pembimbing II, yang telah membimbing dan meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan untuk memberikan nasehat, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf tenaga kependidikan akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN "SMH" Banten.
6. Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan tempat dan sumber pengetahuan selama penulisan skripsi.
7. Keluarga yang tidak pernah berhenti dalam mendukung dan mendo'akan penulis terutama Abih, Umi, Kakak dan adik-adik.
8. Salsabila, Sofi Kamila Azhari dan Siti Rofi'at yang telah memberikan sumbangsi pemikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ikhwan, ibu Tini Kartini, Puji Kurnia Widi dan Dwi Azmi Sukmawati yang telah mendo'akan serta selalu memberikan motivasi kepada penuli, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman asrama Vittalia yang selalu mendukung dan support kepada penulis.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari Kesempurnaan, Keterbatasan Pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini di turut mewarnai khazanah ilmu.

Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Serang, 16 Oktober 2019

Penulis

Dianatul Mahmudah

NIM: 151100385

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH..... | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Peneliti Terdahulu Yang Relevan | 9 |
| F. Kerangka Pemikiran | 14 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| H. Sistematika Penulisan | 23 |
| | |
| BAB II KRONOLOGIS TERJADINYA CERAI | |
| GUGAT SUAMI | |
| A. Bebas Psikologis Bagi Isteri | 25 |
| B. Motivasi Isteri Menggugat Cerai Suami..... | 29 |
| C. Syarat Dan Prosedur Cerai Gugat Suami..... | 36 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| BAB III | TEORI CERAI GUGAT | |
| | A. Pengertian Cerai Gugat..... | 41 |
| | B. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian..... | 42 |
| | C. Putusnya Hubungan Perkawinan..... | 53 |
| | D. Konsekuensi Cerai Gugat..... | 74 |
| | | |
| BAB IV | PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN AKIBAT KDRT DAN TIDAK MEMBERI NAFKAH | |
| | A. Pandangan Hukum Islam Tentang KDRT dan Suami Tidak Memberi Nafkah..... | 77 |
| | B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat KDRT dan Suami Tidak Memberi Nafkah..... | 89 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 105 |
| | B. Saran..... | 106 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN